



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA PENGENALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur lebih lanjut norma, standar, prosedur dan kriteria yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- b. bahwa Perjalanan Wisata Pengenalan merupakan salah satu pilar utama dalam kegiatan promosi dan pencitraan dalam kerangka strategi pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga penyelenggaraannya senantiasa perlu dilakukan secara berhasil-guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA PENGENALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

5. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Perjalanan Wisata Pengenalan adalah kegiatan membawa orang atau sekelompok orang, berdasarkan program perjalanan tertentu, untuk mengunjungi daya tarik wisata dalam rangka pengenalan dan/atau promosi pariwisata.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan bagi penyusunan dan penerapan standardisasi dalam rangka penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mendorong terselenggaranya Perjalanan Wisata Pengenalan yang mampu membangun/meningkatkan citra positif pariwisata Indonesia, mempromosikan destinasi pariwisata dan produk baru pariwisata di Indonesia, serta mampu memperluas publikasi kegiatan pariwisata secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip umum;
- b. ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- c. tata cara penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- d. pelaporan dan evaluasi;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 5

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan hasil pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan dan/atau dalam kerangka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan/atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam kerangka rencana strategi pemasaran pariwisata, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengutamakan untuk mendatangkan peserta yang berasal dari negara-negara yang menjadi fokus pasar, tanpa mengurangi upaya mendatangkan peserta dari negara-negara potensial lainnya;
 - b. mengutamakan untuk melakukan kunjungan ke destinasi prioritas yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan asal-usul dan tradisi dari peserta; dan
 - c. mengutamakan untuk memperkenalkan kepada peserta berbagai produk unggulan pariwisata (minat khusus) di Indonesia, tanpa membatasi minat peserta terhadap produk atau daya tarik wisata unik lainnya yang ditemukan di destinasi wisata yang dikunjungi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari luar negeri atau cakupannya bersifat nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah lain dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari propinsi lain atau cakupannya bersifat antar kabupaten/kota dalam satu wilayah propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari kabupaten/kota lain, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota secara terkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari luar negeri, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA PENGENALAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan dilaksanakan berdasarkan program yang disusun serta mendatangkan peserta, yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Program Perjalanan Wisata Pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi sekurang-kurangnya tentang:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. akomodasi;
 - c. transportasi;
 - d. makanan dan minuman;
 - e. jadwal perjalanan (*itinerary*);
 - f. buku panduan perjalanan; dan
 - g. pemandu wisata.
- (2) Ketentuan dan persyaratan yang bersifat teknis tentang program Perjalanan Wisata Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Peserta Perjalanan Wisata Pengenalan meliputi :
 - a. pembuat opini (*opinion makers*); dan
 - b. penyedia bisnis (*bussines provider*).
- (2) Pembuat Opini (*Opinion Makers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. wartawan;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. komunitas media sosial.
- (3) Penyedia Bisnis (*Bussines Provider*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan dan persyaratan yang bersifat teknis tentang peserta Perjalanan Wisata Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA CARA PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA PENGENALAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan materi;
 - b. persiapan teknis;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan dan persyaratan yang bersifat teknis tentang tata cara penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah, dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dapat melakukan kerjasama.

Pasal 14

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan, Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota melakukan upaya:

- a. fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- b. peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- c. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; dan
- d. pemberian ijin peliputan di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati atau Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerahnya kepada Menteri.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, serta penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi di daerahnya untuk menjamin sinergi berkesinambungan dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan selama pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan, termasuk langkah-langkah perbaikannya.
- (3) Evaluasi dilakukan mulai dari tahapan perencanaan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan sampai dengan tahap pelaporan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan yang dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - b. asistensi dan sosialisasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. kegiatan pemberdayaan lainnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, istilah yang digunakan selama ini dengan penyebutan Widyawisata, *Familiarization Trip*, maupun istilah lainnya yang sejenis, untuk selanjutnya menjadi berbunyi Perjalanan Wisata Pengenalan.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 463

